



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 39/Pdt.G/2013/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMOHON, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Driver PT. Beringin, tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

M E L A W A N

TERMOHON, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur Propinsi Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;-----

Pengadilan Agama Tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Pihak Pemohon dan para saksi serta memeriksa surat bukti di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta di bawah register nomor : 39/Pdt.G/2013/PA.Sgta. tanggal 28 Januari 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang dengan
Kutipan Akta Nikah nomor :XXXX tanggal 7 April
2000 dan setelah akad nikah Tergugat
mengucapkan sighat taklik
talak;-----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon
tinggal di Sangkulirang rumah orang tua
Termohon selama 9 tahun;-----

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan
Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak
bernama : a. XXX, . b. XXX;--

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon rukun dan
harmonis, namun sejak akhir tahun 2007
ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga yang
disebabkan :-----

a. Termohon tidak mau ikut ke Muara Teweh Kalimantan Tengah
tempat Pemohon bekerja; -----

b. Termohon tidak mau dipoligami oleh Pemohon;-----

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon terjadi pada akhir tahun 2008 yang disebabkan
Termohon tetap tidak mau ikut ke Kalimantan Tengah dan
tidak mau dipoligami sehingga Pemohon pergi meninggalkan
kediaman bersama dan menikah siri dengan seorang perempuan
yang bernama Desy dan sejak itu antara Pemohon dan
Termohon telah pisah rumah sampai
sekarang;-----

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon
dengan Termohon namun tidak
berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;--

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Sangatta;---
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas) Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon tersebut di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat:

Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) Nomor : XXX tanggal 7 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur bermaterai cukup dan telah dinazegeling (bukti P);----

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;-----
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 ;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang;-----
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, karena harus bekerja di Muara Teweh Kalimantan Tengah, sedangkan Termohon diajak



ke Muara Teweh tidak mau;-----

- Bahwa karena Termohon tidak mau ikut ke Muara Teweh, maka Pemohon menikah secara sirri dengan seorang wanita yang bernama Desy;-----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Satpam, tempat tinggal Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman Pemohon ;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah sejak 3 tahun yang lalu, karena mereka sering bertengkar;-----

- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;-----
- Bahwa saksi pernah merukunkan, namun tidak berhasil;---



Menimbang, bahwa pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan selain mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 7 April 2000 ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas) tanggal 04 Pebruari 2013 untuk sidang tanggal 13 Pebruari 2013 dan tanggal 18 Pebruari 2013 untuk sidang tanggal 27 Pebruari 2013, Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dalam hal ini Termohon dapat dianggap tidak hendak menjawab permohonan Pemohon tersebut dan tidak hendak mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg. Perkara ini dapat diputus secara Verstek; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan mendasarkan dalil permohonannya pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang seringkali terjadi dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi I dan Saksi II yang diajukan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah diusahakan oleh keluarga Pemohon untuk didamaikan /dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil untuk didamaikan/dirukunkan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi I yang bernama Anan bin Andre pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau diajak ke tempat kerja Pemohon di Muara Teweh Kal-Teng;-----
- Bahwa karena Termohon tidak mau ikut Pemohon, maka Pemohon menikah secara siri dengan seorang wanita yang bernama Desy;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi II yang bernama Rudi bin Junaid yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar adalah karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun;-----
- bahwa saksi telah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama persidangan ini berlangsung dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikarunia 2 orang anak yang sekarang dipelihara Termohon;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon tidak mau diajak ke tempat kerja Pemohon di Muara Teweh Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa Termohon tidak mau Pemohon menikah lagi dengan wanita lain atau Termohon tidak mau dimadu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Termohon tidak mau diajak ke Muara Teweh, maka Pemohon menikah lagi secara siri dengan wanita lain bernama Desy;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal 3 tahun lebih;-----
- Bahwa diusahakan untuk mendamaikan/merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan keharmonisannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, dengan demikian maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dalam relevansinya dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya Majelis telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlunya memperhatikan dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Halaman 405:

من دعي الى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan sedangkan ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya; -----

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini dan perundang-undangan yang berlaku; -----

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;-
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sangatta pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami **BAHRUL MAJI, S.HI.** sebagai Hakim Ketua, **NORHADI, S.HI.** dan **Drs. AHMAD SYAUKANI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan **Drs. TASWIR** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA I, ttd NORHADI, S.HI.		KETUA MAJELIS, ttd BAHRUL MAJI, S.HI.
HAKIM ANGGOTA II, ttd Drs. AHMAD SYAUKANI		PANITERA PENGGANTI, ttd Drs. TASWIR

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	Rp. 1.450.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.541.000,-

(satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)